

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PKP)

BULAN JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN 2023



DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG

📞 : (0362) 32143 📸 : dagperinkopkm_buleleng

🌐 : disdagperinkopkm.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah capai pada Bulan Januari s/d Desember ini. Dengan dokumen ini diharapkan agar para pejabat di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 30 Desember 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,	
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	6
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Tujuan dan Sasaran	9
2.1 Indikator Kinerja Utama	10
BAB III PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengembangkan visi misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng secara umum menetapkan dan mengeluarkan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah. Sesuai dengan tupoksinya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Maksud dan Tujuan

Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun

secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- 1) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public; dan
- 3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
- 4) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
12. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah.
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng


Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris Dinas**
- 3. Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Substansi Perencanaan

- 3. Bidang Pengembangan Perdagangan**
 - a. Pengawas Perdagangan pada Substansi Bina Usaha dan Distribusi
 - b. Pengawas Perdagangan pada Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - c. Pengawas Perdagangan pada Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 4. Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan**
 - a. Pengawas Perdagangan pada Substansi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan
 - b. Pengawas Perdagangan pada Substansi Tertib Niaga
 - c. Pengawas Perdagangan pada Substansi Pengawasan
- 5. Bidang Perindustrian**
 - a. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan pada Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri
 - b. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan pada Substansi Sarana dan Prasarana Industri
 - c. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan pada Substansi Pemberdayaan Industri
- 6. Bidang Koperasi**
 - a. Pengawas Koperasi pada Substansi Kelembagaan
 - b. Pengawas Koperasi pada Substansi Pemeriksaan dan Pengawasan
 - c. Pengawas Koperasi pada Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
- 7. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**
 - a. Pengawas Koperasi pada Substansi Fasilitasi Usaha Mikro
 - b. Pengawas Koperasi pada Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

c. Pengawas Koperasi pada Substansi Peningkatan Kualitas
Kewirausahaan

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)



BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “**“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistik), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam RPJPD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

2.1 Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasannya dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja)

BAB III

PENUTUP


Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan Januari s/d Desember Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Singaraja, 30 Desember 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001



LAMPIRAN

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Percentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	% 82.00	Januari	-	-				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	592.308.454	Januari	49.359.038	-	0%	
				Februari	-	-						Februari	98.718.076	6.729.864	6,82%	
				Maret	-	-						Maret	148.077.114	12.887.128	8,70%	
				April	-	-						April	197.436.151	21.427.192	10,85%	
				Mei	-	-						Mei	246.795.189	30.609.456	12,40%	
				Juni	41,00%	41,00%	100,00%	sesuai target				Juni	296.154.227	41.044.120	13,86%	
				Juli	-	-						Juli	345.513.265	50.066.384	14,49%	
				Agustus	-	-						Agustus	394.872.303	65.922.648	16,69%	
				September	-	-						September	414.690.312	72.079.912	17,38%	
				Oktober	-	-						Oktober	453.590.378	82.512.176	18,19%	
				November	-	-						November	575.949.416	148.028.100	25,70%	
				Desember	82,00%	57.97%	70,70%	belum mencapai target				Desember	592.308.454	578.425.168	97,66%	
										Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	349.760.425	Januari	29.146.702	-	0%	
												Februari	58.293.404	24.715.432	42,40%	
												Maret	87.440.106	52.791.814	60,37%	
												April	116.586.808	83.561.804	71,67%	
												Mei	141.792.730	101.937.786	71,89%	
												Juni	172.151.276	124.780.118	72,48%	
												Juli	204.026.915	161.926.550	79,37%	
												Agustus	233.173.617	195.556.468	83,87%	
												September	262.320.319	228.974.300	87,29%	
												Oktober	271.467.020	249.916.232	92,06%	
												November	300.613.722	278.993.664	92,81%	
												Desember	349.760.425	339.128.528	96,96%	
										Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	63.317.703	Januari	5.276.475	-	0%	
												Februari	10.552.951	4.624.856	43,83%	
												Maret	15.829.426	8.763.212	55,36%	
												April	21.105.901	15.781.568	74,77%	
												Mei	26.382.376	20.744.524	78,63%	
												Juni	30.792.730	24.882.880	80,81%	
												Juli	36.935.327	31.047.386	84,06%	
												Agustus	49.211.802	41.870.742	85,08%	
												September	52.582.056	46.296.598	88,05%	
												Oktober	55.091.173	50.434.954	91,55%	
												November	59.041.228	54.573.310	92,43%	
												Desember	63.317.703	62.850.022	99,26%	

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Percentase Kemitraan UMKM	%	100	Januari	-	-				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Januari	13.988.859		-	0,00%	
				Februari	-	-					Februari	27.977.718		-	0,00%	
				Maret	-	-					Maret	41.966.578	1.049.600	2,50%		
				April	100,00	100,00	100%	sesuai target			April	55.955.437	7.109.600	12,71%		
				Mei	-	-					Mei	69.944.296	32.076.688	45,86%		
				Juni	-	-					Juni	83.933.155	64.826.288	77,24%		
				Juli	-	-					Juli	137.777.452	107.446.288	77,99%		
				Agustus	100,00	100,00	100%	sesuai target			Agustus	139.888.592	112.885.938	81,93%		
				September	-	-					September	159.877.450	133.894.798	83,75%		
				Oktober	-	-					Oktober	164.877.450	138.170.348	83,80%		
				November	-	-					November	167.977.450	142.020.348	84,55%		
				Desember	100,00	100,00	100%	sesuai target			Desember	167.866.310	151.040.148	89,98%		
5	Percentase UMKM Formal	%	20,00	Januari	-	-				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Januari	36.996.930		-	0%	
				Februari	10,00	10,00	100%	sesuai target			Februari	73.993.860	12.012.908	16,24%		
				Maret	-	-					Maret	110.990.790	37.098.016	33,42%		
				April	-	-					April	147.987.720	72.730.324	49,15%		
				Mei	-	-					Mei	167.965.445	90.503.232	53,88%		
				Juni	-	-					Juni	203.558.535	111.824.890	54,94%		
				Juli	-	-					Juli	258.978.510	190.520.548	73,57%		
				Agustus	-	-					Agustus	320.969.300	257.830.006	80,33%		
				September	-	-					September	335.966.230	275.884.414	82,12%		
				Oktober	-	-					Oktober	339.966.230	286.677.072	84,33%		
				November	20,00	20,00	100%	sesuai target			November	356.976.230	301.849.980	84,56%		
				Desember	-	-					Desember	443.963.160	427.500.046	96,29%		

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6 Persentase UMKM Naik Kelas	% 1,60	Januari	-	-				Program Pengembangan UMKM	1.022.077.777	Januari	85.173.148	-	0%		
				Februari	-	-						Februari	170.346.296	6.056.724	3,56%		
				Maret	-	-						Maret	255.519.444	15.413.448	6,03%		
				April	-	-						April	340.692.592	28.345.172	8,32%		
				Mei	-	-						Mei	425.865.740	54.253.196	12,74%		
				Juni	0,80	0,80	100,00%	sesuai target				Juni	450.213.750	60.258.620	13,38%		
				Juli	-	-						Juli	859.989.864	770.872.744	89,64%		
				Agustus	-	-						Agustus	890.789.964	801.753.468	90,00%		
				September	-	-						September	925.789.964	837.284.784	90,44%		
				Oktober	-	-						Oktober	929.789.964	843.999.400	90,77%		
				November	-	-						November	955.789.964	872.265.616	91,26%		
				Desember	1,60	1,60	100%	sesuai target				Desember	1.022.077.777	976.837.509	95,57%		
		7 Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	% 78.50	Januari	-	-				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67.124.579	Januari	5.593.715	-	0%		
				Februari	-	-						Februari	11.187.430	3.937.276	35,19%		
				Maret	-	-						Maret	16.781.145	9.045.102	53,90%		
				April	-	-						April	22.374.860	14.094.028	62,99%		
				Mei	-	-						Mei	27.968.575	18.031.304	64,47%		
				Juni	-	-						Juni	33.562.290	22.859.080	68,11%		
				Juli	-	-						Juli	39.156.004	28.236.356	72,11%		
				Agustus	-	-						Agustus	44.749.719	35.281.832	78,84%		
				September	-	-						September	52.937.149	43.409.108	82,00%		
				Oktober	78.50	80.48	102.52%	melebihi target				Oktober	55.530.864	47.346.384	85,26%		
				November	-	-						November	62.710.864	53.823.660	85,83%		
				Desember	-	-						Desember	67.124.579	63.138.212	94,06%		

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	59.000.000	Januari	4.916.667	-	0%	
												Februari	9.833.333	4.238.896	43,11%	
												Maret	14.750.000	8.477.792	57,48%	
												April	19.666.667	13.608.438	69,20%	
												Mei	24.583.333	17.847.334	72,60%	
												Juni	29.500.000	23.057.480	78,16%	
												Juli	34.416.667	29.451.376	85,57%	
												Agustus	39.333.333	33.690.272	85,65%	
												September	45.166.667	39.369.168	87,16%	
												Okttober	50.193.333	43.881.064	87,42%	
												November	55.033.333	48.119.960	87,44%	
												Desember	59.000.000	57.557.752	97,56%	
										Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	280.665.065	Januari	23.388.755	-	0%	
												Februari	46.777.511	5.400.000	11,54%	
												Maret	70.166.266	10.800.000	15,39%	
												April	93.555.022	16.200.000	17,32%	
												Mei	116.943.777	22.525.000	19,26%	
												Juni	140.332.533	36.852.500	26,26%	
												Juli	163.721.288	117.740.000	71,91%	
												Agustus	165.780.000	125.140.000	75,49%	
												September	170.627.500	131.740.000	77,21%	
												Okttober	175.187.554	138.765.000	79,21%	
												November	227.276.309	191.192.500	84,12%	
												Desember	280.665.065	260.467.500	92,80%	
										Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	77.400.000	Januari	6.450.000	-	0%	
												Februari	12.900.000	4.138.356	32,08%	
												Maret	19.350.000	10.649.212	55,03%	
												April	25.800.000	16.227.568	62,90%	
												Mei	32.550.000	21.805.924	66,99%	
												Juni	38.700.000	25.944.280	67,04%	
												Juli	45.150.000	32.963.136	73,01%	
												Agustus	51.600.000	40.890.692	79,25%	
												September	60.990.000	48.734.048	79,90%	
												Okttober	65.950.000	52.872.404	80,17%	
												November	75.469.116	61.330.760	81,27%	
												Desember	77.400.000	72.487.472	93,65%	

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023**

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	% 80,01	80,01	Januari	-	-			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.627.340.537	Januari	802.278.378	257.495.814	32,10%		
					Februari	-	-					Februari	1.604.556.756	625.537.136	38,99%		
					Maret	-	-					Maret	2.406.835.134	1.511.514.435	62,80%		
					April	-	-					April	3.209.113.512	2.621.440.039	81,69%		
					Mei	-	-					Mei	4.011.391.890	3.354.393.919	83,62%		
					Juni	-	-					Juni	4.813.670.269	4.031.665.920	83,75%		
					Juli	-	-					Juli	5.615.948.647	5.103.452.918	90,87%		
					Agustus	-	-					Agustus	6.565.309.490	5.824.820.395	88,72%		
					September	-	-					September	6.990.973.176	6.520.649.156	93,27%		
					Okttober	-	-					Okttober	7.502.783.780	7.180.067.397	95,70%		
					November	-	-					November	8.225.062.158	7.906.399.380	96,13%		
					Desember	80,01	85,47	106,82%	melebihi target			Desember	9.627.340.537	9.266.893.551	96,26%		
TOTAL														14.052.383.491		13.245.552.743	94,26%

Stegaraja, 30 Desember 2023
 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

 Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
 Pembina TkI (IV/b)
 NIP.1974014 199311 1 001

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023**

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Ket				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	1	100%									
					Februari	1	1	100%									
					Maret	1	1	100%									
					April	1	1	100%									
					Mei	1	1	100%									
					Juni	1	1	100%									
					Juli	1	1	100%									
					Agustus	1	1	100%									
					September	1	1	100%									
					Okttober	1	1	100%									
					November	1	1	100%									
					Desember	1	1	100%									
		TOTAL									14.052.383.491			14.052.383.491	13.245.542.743	94,26%	

Singaraja, 30 Desember 2023
 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiartha, M.Si

NIP.19741014 199311 1 001

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100%								
					Februari	1	1	100%								
					Maret	1	1	100%								
					April	1	1	100%								
					Mei	1	1	100%								
					Juni	1	1	100%								
					Juli	1	1	100%								
					Agustus	1	1	100%								
					September	1	1	100%								
					Okttober	1	1	100%								
					November	1	1	100%								
					Desember	1	1	100%								
		TOTAL									9,390,479,453		9,390,479,453	9,096,542,411	96,87%	

Singaraja, 30 Desember 2023
 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Buleleng

Drs. Dewa Made Sudiartha, M.Si
 Pembina TkI (IV/b)
 NIP.19741014 199311 1 001